



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

SITI NURHASANAH binti M. SAR'I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Jember Permai II S-13 Lingk. Krajan Timur RT.001 RW. 012 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1370/Pdt.P/2022/PA.Jr., tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wisaksono bin Misto Kartono (suami Pemohon) pada tanggal 26 Mei 1994 yang mana pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/122/V11994 tertanygal 26 Mei 1994;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon uengan Wisaksono bin Misto Kartoro (suami Pemohon) teiah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Adheala Nathasya Wisakrsono, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Februari 1995 (umur 27 tahun);
 - 2.2. Dani Aldhio Dwi Saksono, laki-laki, tempat dan tanggal iahir, Banyuwangi, 09 Februari 1999 (23 tahun)
 - 2.3. M. Najma Kanaka Wisaksono laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2009 (12 tahun);

3. Bahwa Wisaksono bin Misto Kartono (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal 13 November 2009 di RS Lumajang dikarenakan sakit, hal ini telah diterangkan dalam surat keterangan kematian dari Pejabat Pencatatan sipil kabupaten Jember nomor: 3509-KM-12072022-0050 tertanggal 13 Juli 2022;
4. Bahwa sejak Almarhum Wisaksono bin Misto Kartono (suami Pemohon) meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama :
 - 4.1. Adheala Nathasya Wisaksono, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Februari 1995 (umur 27 tahun);
 - 4.2. Dani Aldhio Dwi Saksono, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 09 Februari 1999 (23 tahun)
 - 4.3. M. Najma Kanaka Wisaksono laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 September 2009(12 tahun), ketiganya hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Almarhum Wisaksono bin Misto Kartono (Suam Pemohon yang bernama M. Najma Kanaka Wisaksono laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 5 September 2009 (12 tahun), Masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka Pemohon membutuhkan penetapan hak perwalian dari Pengadilan Saat ini tersebut agar dijatuhkan kepada Pengadilan Agama Jember terhadap anak sebaya ibu kandungnya;
6. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anar Pemohon yang bernama MN. Najma Kanaka Wisaksono laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 5 September 2009 (12 tahun), dalam mengurus hak-hak warisnya anak tersebut untuk kepentingan mengurus atas tanah (Jual beli) atas tanah di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Kota Madya Surlakiya Jawa Timur, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), nomor 9177 tahun 1986 dengan luas : 190 m² alas Nama Misto Kartono (ayah Kandung Almarhum Wisaksono bin Misto Kartono selaku suami Pemohon), dan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Juni 2022, yang telah dicatat dan diregistrasi oleh Plt. Lurah Summersari dan kepala camat Summersari;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara sesuai dengan hukum;

Penetapan Perwalian Perkara No.1370/Pdt.P/2022/PA.Jr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam Suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak ketiga Najma Kanaka Wisaksono laki-laki, tempat dan tanggal 25 September 2009 (12 tahun), untuk mengurus peralihan (jual beli) atas tanah di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo kota Madya Surabaya - Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan sekaligus menjadi tanggung jawab seorang wali ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09-08-2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SITI NUR HASANAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20-04-2011 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **WISAKSONO** dan **SITI NUR HASANAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tanggal 03 Desember 1999 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ADHEALA NATHASYA WISAKSONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Januari 1998 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DANI ALDHIO DWI NURHASANAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Maret 1999 (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. NAJMA KANAKA WISAKSONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 Oktober 2009 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **WISAKSONO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Juli 2020 (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Surabaya Nomor : 275 / 1986 (P.8);

Bahwa, selain bukti – bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.-**NOVIANA ENDRAWATI binti PAIMAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Jember Permai II/R-8 Lingk.Krajan Timur RT/RW: 001/012 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

Dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wisaksono bin Misto Kartono (suami Pemohon) pada tanggal 26 Mei 1994;
- o Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Wisaksono bin Misto Kartono (suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa Wisaksono (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal 13 November 2009 di RS Lumajang dikarenakan sakit;
- o Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Almarhum Wisaksono yang bernama M. Najma Kanaka Wisaksono, masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, untuk mewakili anak tersebut oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- o Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

2. **ENI SUSIATI binti M. SAR'I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wisaksono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Misto Kartono (suami Pemohon) pada tanggal 26 Mei 1994;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Wisaksono bin Misto Kartono (suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Wisaksono (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 13 November 2009 di RS Lumajang dikarenakan sakit;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dengan almarhum Wisaksono yang bernama M. Najma Kanaka Wisaksono, masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, untuk mewakili anak tersebut oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (sebagaimana bukti P.1 dan P.2), sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari 1 orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama

Penetapan Perwalian Perkara No.1370/Pdt.P/2022/PA.Jr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJMA KANAKA WISAKSONO, (umur 12 tahun), karena anak tersebut belum dewasa untuk melakukan perbuatan di depan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 masing - masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Pemohon tertanda P.1, s/d P.8 Majelis menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa Pemohon adalah bagian dari anggota keluarga almarhum WISAKSONO sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum WISAKSONO sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi Akta kelahiran anak atas nama ADHEALA NATHASYA WISAKSONO, DANI ALDHIO DWI NURHASANAH, dan M. NAJMA KANAKA WISAKSONO bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka telah terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak Pemohon dengan alm. WISAKSONO, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Akta Kematian anak atas nama WISAKSONO, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka telah terbukti bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2009 karena sakit di Rumah sakit Lumajang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik

Penetapan Perwalian Perkara No.1370/Pdt.P/2022/PA.Jr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 275/1986, bukti tersebut merupakan bukti otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah NOVIANA ENDRAWATI yaitu tetangga Pemohon dan ENI SUSIATI binti M. SAR'I yaitu adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak – anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari WISAKSONO bin MISTO KARTONO sejak 26 Mei 1994 dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan WISAKSONO telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1). ADHEALA NATHASYA WISAKSONO, 2). DANI ALDHIO DWI SAKSONO, dan 3). M. NAJMA KANAKA WISAKSONO ;
- Bahwa WISAKSONO telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2009 karena sakit;
- Bahwa anak yang ketiga (M. NAJMA KANAKA WISAKSONO) saat ini masih umur 12 tahun (dibawah umur);
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya bermaksud menjadi wali untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah SHM No. 275/1986 atas nama MISTO KARTONO Sarjana Hukum (ayah kandung WISAKSONO) yang terletak di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan pendapat ulama' yang diambil sebagai pendapatnya Majelis Hakim yaitu

Penetapan Perwalian Perkara No.1370/Pdt.P/2022/PA.Jr

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على -
الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama M. NAJMA KANAKA WISAKSONO, lahir di Jember tanggal 25 September 2009 (12 tahun) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari anak bernama M. NAJMA KANAKA WISAKSONO, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak bernama M. NAJMA KANAKA WISAKSONO, untuk mengurus jual beli tanah luas 190 M² SHM. No. 275/1986 atas nama MISTO KARTONO Sarjana Hukum terletak di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Perwalian Perkara No.1370/Pdt.P/2022/PA.Jr

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (SITI NURHASANAH binti M. SAR'I) sebagai wali / pengampu dari seorang anak yang bernama M. NAJMA KANAKA WISAKSONO, tempat dan tanggal lahir, di Jember 25 September 2009 (umur 12 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani surat – surat terhadap proses untuk menjual tanah dengan SHM (Surat Hak Milik) Nomor 275/1986 atas nama MISTO KARTONO Sarjana Hukum terletak di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. RAMLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H. serta Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PHILLIEN SOPHIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

Drs. H. RAMLI, M.H.

Hakim Anggota II
ttd

Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

PHILLIEN SOPHIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
 4. Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
 - Jumlah : Rp. 260.000,-
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Atas permintaan Pemohon

Pada tanggal 21 September 2022

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jember,

AKHMAH MUZAERI, SH.